



PENETAPAN

NOMOR 1167/Pdt.G/2018/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Vivi Suwanti alias Fifi Suwanti binti M. Saleh, tempat dan tanggal lahir cenggu, 31 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman semula di RT. 04 RW. 02 sekarang di RT. 05 RW. 02 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Syafrudin bin Abubakar, tempat dan tanggal lahir Cenggu, 21 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 04 RW. 02 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 1167/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 16 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/35/III/2011 tanggal 16 Maret 2011;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Cenggu Kecamatan

Hal. 1 dari 5. Pen. No. 1167/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belo Kabupaten Bima selama 1 bulan, kemudian Penggugat pergi merantau ke Arab Saudi selama 2 tahun, kemudian pada tahun 2013 Penggugat kembali ke Bima dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama 3 bulan sementara Tergugat di tahan di Rutan Raba Bima, kemudian setelah Tergugat keluar dari Rutan pada tahun yang sama Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Kalimantan Timur selama 9 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Bima dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama 2 bulan, kemudian pada bulan Juni 2014 Penggugat pergi merantau ke Taiwan selama 3 tahun, pada bulan Oktober 2017 Penggugat kembali ke Bima dan tinggal bersama Tergugat di rumah bawaan Penggugat di Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhamad Saifullahlam (L) umur 4 tahun;

3. Bahwa sejak bulan Juni 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk, berjudi dan terlibat hutang tanpa sepengetahuna Penggugat;
 - b. Tergugat suka menjual secara sepihak harta milik bersama seperti tanah, sepeda motor, emas dan lain-lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - a. Tergugat suka memukul Penggugat apabila dinasehati atas perbuatannya tersebut;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 13 Agustus 2018 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak

Hal. 2 dari 5. Pen. No. 1167/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Syafrudin bin Abubakar) terhadap Penggugat (Vivi Suwanti alias Fifi Suwanti binti M. Saleh);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsida

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 September 2018, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 5. Pen. No. 1167/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum tahap jawaban Tergugat, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1167/Pdt.G/2018/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Selasa, tanggal 18 September 2018 M, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag., dan Lutfi Muslih, S.Ag., MA, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Sri Wahyuningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 5. Pen. No. 1167/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mulyadi, S.Ag.

Lutfi Muslih.S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti

Sri Wahyuningsih, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya proses : Rp50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp250.000,00
4. Biaya redaksi : Rp5.000,00
5. Biaya meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5. Pen. No. 1167/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)